



**PUTUSAN**  
Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Solehudin Bin Feri Setiadi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp cimuncang Rt 01 Rw 05 Desa Kebon Pedes  
Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SAID ERWIN DARWIS, SH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sesuai pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidiari 6 bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 2,2618 gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : **23,6031 gram**  
Nomor 1 dan 2 Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu ) unit Hp merk REAL ME warna hitam dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pledoi tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Cibaraja Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa memesan/membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar 20.00 Wib kepada IPAY (DPO) kemudian uangnya terdakwa transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk 100 gram daun ganja kering, namun pada saat itu IPAY (DPO) tidak langsung mengirimkan barangnya kemudian terdakwa bertemu RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 untuk menyuruh untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di Bandung, awalnya RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menolak namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menyanggupinya selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah Cibereum kota Sukabumi, terdakwa menerima 1 buah plastik hitam didalamnya berisi daun ganja kering dari RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI kemudian terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut ke rumahnya di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil dari narkoba jenis daun ganja tersebut dan membungkusnya dengan kertas warna coklat menjadi satu paket tersebut untuk dibawa untuk dijual kepada ODONG di rumah teman terdakwa jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi. Pada saat terdakwa, hendak menjual Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut, pihak Petugas Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari saksi FERI SETIA, saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi SAEFUL RAHMAN bersama team yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang simpan saku baju terdakwa selanjutnya terdakwa dengan kooperatif menunjukkan sisa barang bukti yang terdakwa simpan berupa 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering di rumah Komplek TIARA REGENCY jalan Goalpara Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No.92 BR/VI/2020/Pusat Lab. Narkoba tertanggal 11 Juni 2020 terhadap Barang Bukti:

1. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;

Berta netto seluruhnya Bahan/daun : 23,6031 gram

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut adalah Ganja mengandung THC (tetrahyocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Cibaraja Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan**, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah Cibeureum kota Sukabumi, terdakwa menerima 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering dari RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI kemudian terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut ke rumahnya di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil dari narkotika jenis daun ganja tersebut dan membungkusnya dengan kertas warna coklat menjadi satu paket tersebut untuk dibawa untuk dijual kepada ODONG di rumah teman terdakwa jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi. Pada saat terdakwa, hendak menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, pihak Petugas Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari saksi FERI SETIA, saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi SAEFUL RAHMAN bersama team yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang simpan saku baju terdakwa selanjutnya terdakwa dengan kooperatif menunjukan sisa barang bukti yang terdakwa simpan berupa 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering di rumah Komplek TIARA REGENCY jalan Goalpara Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polrers Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.92 BR/VI/2020/Pusat Lab. Narkotika tertanggal 11 Juni 2020 terhadap Barang Bukti:
  1. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
  2. 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;Berta netto seluruhnya Bahan/daun : 23,6031 gram
- Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut adalah Ganja mengandung THC (tetrahyocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Setia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan tetap menerangkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah Anggota pada Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Sukabumi Kota;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Benar, bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 09.30 Wib, bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan dan diketahui identitasnya, bahwa ada seorang laki-laki yang suka mengantarkan / menjadi perantara Narkotika jenis daun ganja kering dan disebutkan sudah sering melakukannya dan sedang menguasai narkotika, setelah itu kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran info tersebut, setelah itu sekira pukul 15.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah mengamankan terdakwa, menanyai terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa dengan kooperatif memberikan sendiri barang bukti yang sebelumnya terdakwa simpan di baeah Kasur berupa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan memberikan barang bukti tersebut kepada petugas kepolisian, selain itu terdakwa juga menunjukan barang buktti lainnya yang bahwa saksi disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi tepatnya di dalam kamar berupa 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Diakui oleh terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI, bahwa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkotika jenis daun ganja kering adalah miliknya yang dibeli dari IPAY (DPO)
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI, bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis Daun ganja kering pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah cibeureum kota sukabumi dari ARAB (DPO)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibeli dengan memesan kepada IPAY (DPO) dengan cara uangnya bahwa saksi transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk 100 gram daun ganja kering selanjutnya barang berupa daun ganja kering bahwa saksi terima dari sdr ARAB (kaki tangan sdr IPAY )pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah cibeureum kota sukabumi.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi narkotika kemudian narkotika daun ganja seberat 100 gram tersebut terdakwa memisahkan daun dari batangnya dan sesudah bahwa saksi pisahkan beratnya berkurang kemudian pada saat itu terdakwa hanya mengambil /memisahkan untuk dibuat menjadi 1 paket kertas warna coklat berisi daun ganja kering saja yang pada saat itu ditemukan di daerah cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi dengan maksud akan dijual kepada ODONG.
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis daun ganja kering dari IPAY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja kering dengan cara menerima, menguasai, dan menjadi perantara Narkotika jenis daun ganja kering terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil interogasi terdakwa ARIAWANSYAH Als ARI Bin AEH SAEFUDIN bahwa dalam membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis kristal putih sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram; Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : 23,6031 gram
  - 1 (satu ) unit Hp merk REAL ME warna hitamAdalah milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan tetap menerangkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota pada Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Benar, bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 09.30 Wib, bahwa saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan dan diketahui identitasnya, bahwa ada seorang laki-laki yang suka mengantarkan / menjadi perantara Narkotika jenis daun ganja kering dan disebutkan sudah sering melakukannya dan sedang menguasai narkotika, setelah itu kami mendalami informasi tersebut dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran info tersebut, setelah itu sekira pukul 15.30 wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Setelah mengamankan terdakwa, menanyai terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa dengan kooperatif memberikan sendiri barang bukti yang sebelumnya terdakwa simpan di baeah Kasur berupa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan memberikan barang bukti tersebut kepada petugas kepolisian, selain itu terdakwa juga menunjukan barang buktti lainnya yang bahwa saksi disimpan oleh terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi tepatnya di dalam kamar berupa 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Diakui oleh terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI, bahwa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkotika jenis daun ganja kering adalah miliknya yang dibeli dari IPAY (DPO)

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN BIN FERI SETIADI, bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis Daun ganja kering pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah cibeureum kota sukabumi dari ARAB (DPO)
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibeli dengan memesan kepada IPAY (DPO) dengan cara uangnya bahwa saksi transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk 100 gram daun ganja kering selanjutnya barang berupa daun ganja kering bahwa saksi terima dari sdra ARAB (kaki tangan sdra IPAY )pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah cibeureum kota sukabumi.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi narkotika kemudian narkotika daun ganja seberat 100 gram tersebut terdakwa memisahkan daun dari batangnya dan sesudah bahwa saksi pisahkan beratnya berkurang kemudian pada saat itu terdakwa hanya mengambil /memisahkan untuk dibuat menjadi 1 paket kertas warna coklat berisi daun ganja kering saja yang pada saat itu ditemukan di daerah cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi dengan maksud akan dijual kepada ODONG.
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis daun ganja kering dari IPAY (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis Daun ganja kering dengan cara menerima, menguasai, dan menjadi perantara Narkotika jenis daun ganja kering terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil interogasi terdakwa ARIAWANSYAH Als ARI Bin AEH SAEFUDIN bahwa dalam membeli, memiliki dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis kristal putih sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram; Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : 23,6031 gram
  - 1 (satu) unit Hp merk REAL ME warna hitam
  - Adalah milik terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan,
- Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan semua keterangan di hadapan penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan di Persidangan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sukabumi Kota dan tetap menerangkan keterangan yang diberikan pada saat penyidikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari senin tanggal 18 mei 2020 sekira jam 15.30 Wib di rumah teman Bahwa terdakwa jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu petugas mendatangi rumah teman terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan perlu terdakwa jelaskan bahwa barang bukti tersebut dengan kooperatif terdakwa yang menyerahkan sendiri berupa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan saku baju
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Jumlah narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa miliki selain dari 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan saku baju terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyerahkan barang bukti yang Bahwa simpan di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi tepatnya di dalam kamar berupa 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkoba jenis daun ganja kering.

- Pada awalnya terdakwa memesan/membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar 20.00 Wib kepada IPAY (DPO) kemudian uangnya terdakwa transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 100 gram daun ganja kering, namun pada saat itu IPAY (DPO) tidak langsung mengirimkan barangnya kemudian terdakwa bertemu RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 untuk menyuruh untuk mengambil Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut di Bandung, awalnya RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menolak namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menyanggupinya selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib di daerah Cibeureum kota Sukabumi, terdakwa menerima 1 buah plastik hitam didalamnya berisi daun ganja kering dari RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI kemudian terdakwa membawa Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut ke rumahnya di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil dari narkoba jenis daun ganja tersebut dan membungkusnya dengan kertas warna coklat menjadi satu paket tersebut untuk dibawa untuk dijual kepada ODONG di rumah teman terdakwa jalan Cibaraja kecamatan Cisaat kabupaten sukabumi. Pada saat terdakwa, hendak menjual Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut, pihak Petugas Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari saksi FERI SETIA, saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi SAEFUL RAHMAN bersama team yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang simpan saku baju terdakwa selanjutnya terdakwa dengan kooperatif menunjukkan sisa barang bukti yang terdakwa simpan berupa 1 buah plastik hitam didalamnya berisi daun ganja kering di rumah Komplek TIARA REGENCY jalan Goalpara Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya terdakwa dan Barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
  - 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram; Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : 23,6031 gram
  - 1 (satu ) unit Hp merk REAL ME warna hitamadalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram; Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : 23,6031 gram
3. 1 (satu ) unit Hp merk REAL ME warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.92 BR/VI/2020/Pusat Lab. Narkotika tertanggal 11 Juni 2020 terhadap Barang Bukti:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;

Berta netto seluruhnya Bahan/daun : 23,6031 gram

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut adalah Ganja mengandung THC (tetrahyocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI yang mana identitasnya telah termuat dalam halaman awal putusan ini;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah teman terdakwa di jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu petugas mendatangi rumah teman terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan dengan kooperatif terdakwa yang menyerahkan sendiri berupa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan saku baju;
- Bahwa benar jumlah narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa miliki selain dari 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkotika jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan di saku baju;
- Bahwa benar terdakwa juga menyerahkan barang bukti yang disimpan di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi tepatnya di dalam kamar berupa 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan/membeli Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekitar Pukul

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 WIB kepada IPAY (DPO) kemudian uangnya terdakwa transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk 100 gram daun ganja kering, namun pada saat itu IPAY (DPO) tidak langsung mengirimkan barangnya kemudian terdakwa bertemu RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB untuk menyuruh untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut di Bandung, awalnya RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menolak namun pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menyanggupinya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB di daerah cibeureum Kota Sukabumi, terdakwa menerima 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering dari RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI, kemudian terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut ke rumahnya di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil dari narkotika jenis daun ganja tersebut dan membungkusnya dengan kertas warna coklat menjadi satu paket untuk dibawa untuk dijual kepada ODONG;
- Bahwa benar di rumah teman terdakwa jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi saat terdakwa hendak menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, pihak Petugas Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari saksi FERI SETIA, saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi SAEFUL RAHMAN bersama team yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Karena Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab, maka perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain:

- B Bahwa benar subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI yang mana identitasnya telah termuat dalam halaman awal putusan ini;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah teman terdakwa di jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu petugas mendatangi rumah teman terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan dengan kooperatif terdakwa yang menyerahkan sendiri berupa 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan saku baju;
- Bahwa benar jumlah narkoba jenis daun ganja kering yang terdakwa miliki selain dari 1 (satu) buah lipatan kertas warna coklat berukuran kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering kepada petugas kepolisian yang sebelumnya terdakwa simpan di saku baju;
- Bahwa benar terdakwa juga menyerahkan barang bukti yang disimpan di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi tepatnya di dalam kamar berupa 1 buah kresek warna hitam didalamnya terdapat kertas warna coklat berukuran sedang berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan/membeli Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering pada hari kamis tanggal 14 mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB kepada IPAY (DPO) kemudian uangnya terdakwa transfer lewat rekening BCA sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah ) untuk 100 gram daun ganja kering, namun pada saat itu IPAY (DPO) tidak langsung mengirimkan barangnya kemudian terdakwa bertemu RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB untuk menyuruh untuk mengambil Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut di Bandung, awalnya RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menolak namun pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB di daerah cibeureum Kota Sukabumi, terdakwa menerima 1 buah plastic hitam didalamnya berisi daun ganja kering dari RIHAM APRIANSYAH Als ARAB Bin SUHENDI, kemudian terdakwa membawa Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut ke rumahnya di Komplek TIARA REGENCY jalan goal para kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi kemudian terdakwa mengambil sebagian kecil dari narkoba jenis daun ganja tersebut dan membungkusnya dengan kertas warna coklat menjadi satu paket untuk dibawa untuk dijual kepada ODONG;
- Bahwa benar di rumah teman terdakwa jalan Cibaraja kecamatan cisaat kabupaten sukabumi saat terdakwa hendak menjual Narkoba Golongan I

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja tersebut, pihak Petugas Polres Sukabumi Kota yang terdiri dari saksi FERI SETIA, saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi SAEFUL RAHMAN bersama team yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian menangkap terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan terdakwa yang mana telah membeli Narkotika Golongan I jenis kristal putih dari Dimas Nugraha merupakan salah satu bentuk perbuatan alternatif dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.92 BR/VI/2020/Pusat Lab. Narkotika tertanggal 11 Juni 2020 terhadap Barang Bukti:

1. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
2. 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;

Berta netto seluruhnya Bahan/daun : 23,6031 gram

Barang bukti tersebut disita dari MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut adalah Ganja mengandung THC (tetrahyocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdawa tidak mengantongi izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit atau tidak dalam keadaan yang diperkenankan oleh undang-undang;

Menimbang, oleh karena pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,2618 gram;
- 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram; Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : 23,6031 gram'

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk REAL ME warna hitam
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika yang merupakan sarana untuk munculnya penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SOLEHUDIN Bin FERI SETIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum, membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"***, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berlabel warna coklat berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 2,2618 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,3413 gram;

Berat netto seluruhnya Bahan/daun ganja : **23,6031 gram**

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Hp merk REAL ME warna hitam;

**dirampas untuk negara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada Hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., dan, Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kusnadiyaya Sofiyan Hidayat., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh Djaja Subagja, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnadiyaya Sofiyan Hidayat

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)